



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Moch.Iqbal Als Iqbal Bin Johan Alamsyah;**
2. Tempat lahir : Purbalingga;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 02 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Desa Kedungjati RT. 001 RW. 009
Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga,
Alamat lain: Desa Bukateja RT 001 RW 001
Kecamata Bukateja, Kabupaten Purbalingga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Moch.Iqbal als Iqbal Bin Johan Alamsyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Kusen, S.H., Advokat dari LBH Perisai Kebenaran Cabang Purbalingga yang berkantor di Jl. D.I. Panjaitan No.111 Purbalingga, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 36/Pen.Pid/PH/2021/PN Pbg tanggal 9 November 2021 tentang Penunjukan Penasehat Hukum dalam perkara pidana Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Pbg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Pbg tanggal 28 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Pbg tanggal 28 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moch. Iqbal Alias Iqbal Bin Johan Alamsyah bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Kesatu, dan melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Moch. Iqbal Alias Iqbal Bin Johan Alamsyah berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan dikurangi lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Butir Merlopam Lorazepam 2 Mg;
 - 2 (dua) Butir Riklona Clonazepam 2 Mg;
 - 9 (sembilan) Butir Riklona Clonazepam;
 - 3 (tiga) Lembar Trihexyphenidyl 2 Mg @ 10 Butir;
 - 167 (seratus Enam Puluh Tujuh) Butir Tramadol Tablet 50 Mg;
 - 33 (tiga Puluh Tiga) Paket Hexymer @ 10 Butir;
 - 481 (empat Ratus Delapan Puluh Satu) Butir Hexymer;
 - 1 (satu) Paket Obat Jenis Hexymer Berisikan \pm 1.000 Butir;
 - 2 (dua) Bungkus Berkas Obat Hexymer;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Hitam Berkas Bungkus Paket A.n. Penerima Nenita Apda Chaeroni;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Hp Realme C17 Wana Biru Hitam No. Imei 1 : 866668040573336, Imei 2 : 866668040573328, No. Telp : 085801214066;

Dikembalikan kepada Terdakwa Moch. Iqbal Alias Iqbal Bin Johan Alamsyah;

5. Menetapkan agar Terdakwa Moch. Iqbal Alias Iqbal Bin Johan Alamsyah membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa merasa bersalah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Moch. Iqbal Alias Iqbal Bin Johan Alamsyah pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau pada waktu lain di bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2021, bertempat di Desa Bukateja RT 001 RW 001 Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, dengan cara sebagai berikut :

Pada pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 17.50 WIB Terdakwa diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga di rumah yang ditempati Terdakwa di Desa Bukateja RT 001 RW 001 Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah dan dalam penggeledahan didapatkan Terdakwa memiliki barang berupa obat-obatan Psikotropika berupa 2 (dua) butir Merlopam Lorazepam 2 mg, 2 (dua) butir Riklona Clonazepam 2 mg, 9 (sembilan) butir Riklona

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Clonazepam, dan obat tergolong dalam Daftar G berupa 3 (tiga) lempeng Trihexyphenidyl 2 mg @ 10 butir, 167 (seratus enam puluh tujuh) butir Tramadol tablet 50 mg, 33 (tiga puluh tiga) paket Hexymer @ 10 butir, 481 (empat ratus delapan puluh satu) butir Hexymer, 1 (satu) pot obat jenis Hexymer berisi + 1.000 butir, yang disimpan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar, dan 1 (satu) HP Realme C17 warna biru hitam yang ditemukan diatas lemari pakaian, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Purbalingga;

Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan secara online dengan cara Terdakwa membuka akun Terdakwa dengan nama IQBALPBG22@gmail.com kemudian membuka akun shoppe di toko ASYRAFOLSHOP, kemudian Terdakwa memilih obat-obatan yang akan dibeli yaitu jenis Riklona, Merlopam, Tramadol dan Hexymer, lalu Terdakwa memasukkan alamat pengiriman dengan penerima atas nama NENITA AP DA CHAERONI, Jalan Purwondaru Depan Koramil 05 Belakang Mushola Bukateja, Purbalingga, 089687968120, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran melalui Alfamart dan selang 5 (lima) sampai 7 (tujuh) hari barang yang dipesan sampai ke alamat penerima. Setelah barang diterima kemudian dijual kepada teman-teman Terdakwa antara lain kepada saksi Fandi Anggoro di warung es boba milik Terdakwa di Desa Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga sebanyak 5 (lima) kali yaitu obat jenis Hexymer dengan harga 1 (satu) paket isi 5 (lima) butir antara Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Selain kepada saksi Fandi Terdakwa juga menjual kepada saksi Eko Setiaji berupa Hexymer dan Trihexyphenidyl dengan harga untuk 10 (sepuluh) butir sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selain kepada Fandi dan Eko Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada orang lain yang Terdakwa tidak hafal namanya dengan cara datang ke warung es boba milik Terdakwa di Desa Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga, dan sebagian dikonsumsi sendiri. Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan secara online melalui akun shoppe sudah sebanyak 5 (lima) kali;

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. 2051/NPF/2021 tanggal 5 Agustus 2021 terhadap barang bukti dengan nomor :

- BB-4440/2021/NPF berupa 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg;
- BB-4441/2021/NPF berupa 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-4442/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo “mf”;

Dengan kesimpulan :

- BB-4440/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg dan BB 4442/2021/NPF berupa tablet warna kuning berlogo “mf” tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Darter G;
- BB-4441/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Darter G;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa Moch. Iqbal Alias Iqbal Bin Johan Alamsyah pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau pada waktu lain di bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2021, bertempat di Desa Bukateja RT 001 RW 001 Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika, dengan cara sebagai berikut :

Pada pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 17.50 WIB Terdakwa diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga di rumah yang ditempati Terdakwa di Desa Bukateja RT 001 RW 001 Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah dan dalam penggeledahan didapatkan Terdakwa memiliki barang berupa obat-obatan Psikotropika berupa 2 (dua) butir Merlopam Lorazepam 2 mg, 2 (dua) butir Riklona Clonazepam 2 mg, 9 (sembilan) butir Riklona Clonazepam, dan obat tergolong dalam Daftar G berupa 3 (tiga) lempeng Trihexyphenidyl 2 mg @ 10 butir, 167 (seratus enam puluh tujuh) butir Tramadol tablet 50 mg, 33 (tiga puluh tiga) paket Hexymer @ 10 butir, 481 (empat ratus delapan puluh satu) butir Hexymer, 1 (satu) pot obat jenis Hexymer berisi + 1.000 butir, yang disimpan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar, dan 1 (satu) HP Realme C17 warna biru hitam yang ditemukan diatas

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari pakaian, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Purbalingga;

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. 2051/NPF/2021 tanggal 5 Agustus 2021 terhadap barang bukti dengan nomor :

- BB-4437/2021/NPF berupa 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM 2 mg;
- BB-4438/2021/NPF berupa 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM ;
- BB-4439/2021/NPF berupa 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan warna hijau bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM ;

Dengan kesimpulan :

- BB-4437/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM 2 mg tersebut diatas adalah mengandung LORAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 36 lampiran Undang Undang Republik Indonesia NO. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- BB-4438/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM dan BB-4439/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna hijau bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM tersebut diatas adalah mengandung KILONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang Undang Republik Indonesia NO. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GURIANTO ROMALIA SUCI BIN SUCHAEDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang diduga memiliki dan mengedarkan obat-obatan tanpa ijin;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wib petugas Sat Resnarkoba Polres Purbalingga mendapatkan informasi bahwa di Desa Bukateja sering digunakan sebagai tempat untuk transaksi obat-obatan terlarang, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dua orang rekan saksi yaitu Mugi Prianto dan Budi Handoko melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut, dari hasil pemantauan sekitar pukul 18.00 WIB diperoleh informasi bahwa Terdakwa telah dicurigai mengedarkan obat-obatan terlarang, kemudian saksi dan tim menuju ke rumah Terdakwa di Desa Bukateja RT 001 RW 001 Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian ditunjukkan surat tugas dan menanyakan identitas dan Terdakwa mengaku bernama Moch. Iqbal Alias Iqbal, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan, pakaian dan rumah tempat tinggalnya, dari hasil pengeledahan ditemukan obat-obatan berupa 2 (dua) butir Merlopam Lorazepam 2 mg, 2 (dua) butir Riklona Clonazepam 2 mg, 9 (sembilan) butir Riklona Clonazepam, 3 (tiga) lempeng Trihexyphenidyl 2 mg @ 10 butir, 167 (seratus enam puluh tujuh) butir Tramadol tablet 50 mg, 33 (tiga puluh tiga) paket Hexymer @ 10 butir, 481 (empat ratus delapan puluh satu) butir Hexymer, 1 (satu) pot obat jenis Hexymer berisi + 1.000 butir, yang disimpan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar, dan 1 (satu) HP Realme C17 warna biru hitam yang ditemukan diatas lemari pakaian;
 - Bahwa benar dari hasil interogasi awal diperoleh keterangan bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan membeli secara online melalui akun shoppe yang bernama "ASYRAFOLSHOP";
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;
 - Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi FANDI ANGGORO NIZAR PRADANI ALIAS FANDI ALIAS PANJUL BIN KUAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar Terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat jenis Hexymer, dan saksi pernah membeli obat kepada Terdakwa sebanyak 3

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali di kedai es Boba milik Terdakwa di Desa Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga;

- Saksi membeli obat jenis Hexymer dan Trihexypenidil kepada Terdakwa pertama pada pertengahan bulan Februari 2021 di tempat tinggal Terdakwa di desa Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga membeli Hexymer sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kedua pada akhir bulan Mei 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di kedai es Boba milik Terdakwa di Desa Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga membeli obat jenis Trihexypenidil 5 (lima) butir dengan harga Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari uang iuran saksi, Dias, Arif, dan Ade Mame, dan yang ketiga pada sekitar akhir bulan Juni 2021 sekira pukul 14.30 WIB di kedai es Boba milik Terdakwa di Desa Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga membeli obat jenis Hexymer sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan obat jenis Hexymer dan Trihexypenidil, dan setahu saksi pekerjaan Terdakwa adalah sebagai penjual es Boba;
- Bahwa saksi membeli obat tersebut dari Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri dan yang saksi rasakan setelah meminum obat tersebut saksi dapat istirahat, pikiran menjadi tenang dan mudah tidur setelah seharian berkeliling jualan bakso;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi MUGO RAHARDJO ALIAS SUHAR BIN SARIMIN HARJO SUMARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu / kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 18.00 wib saat saksi berada di rumah, saksi didatangi petugas dari Satresnarkoba Polres Purbalingga, selanjutnya saksi dimintai tolong untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Bukateja Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah yang ditempat Terdakwa ditemukan barang berupa obat-obatan yang disimpan di dalam lemari yang berada di dalam kamar tetapi saksi tidak tahu jenis obat apa saja, dan menurut keterangan diduga obat jenis Hexymer;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa obat-obatan yang ditemukan dibawa ke Polres Purbalingga;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

SRIAJIYONO NUGROHO, S.Farm., M.Sc., Apt. BIN SUPRIADJI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli sebagai pejabat fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Ahli Muda pada Loka POM di Kabupaten Banyumas sejak bulan Oktober 2018 hingga sekarang, dan tugas serta tanggung jawab ahli sebagai PFM adalah melakukan pengawasan terhadap sarana produksi, distribusi dan pelayanan Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, Psikotropika, Narkotika dan Makanan yang beredar khususnya di wilayah Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap;
- Bahwa obat-obatan yang beredar di Indonesia dibagi dalam 5 (lima) golongan yaitu Golongan Narkotika, Golongan Psikotropika, Obat Keras (Daftar G), Golongan Obat Bebas terbatas dan Golongan Obat Bebas;
- Bahwa golongan obat yang dalam pembeliannya atau penggunaannya harus dengan resep dokter adalah Golongan Narkotika, Golongan Psikotropika, dan Golongan Obat Keras (Daftar G);
- Bahwa obat jenis Merlopam Lorazepam 2 mg, Riklona Clonazepam 2 mg, Riklona Clonazepam sebagaimana yang ditunjukkan oleh Penyidik, berdasarkan Permenkes RI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika, maka obat jenis Merlopam Lorazepam 2 mg, Riklona Clonazepam 2 mg, dan Riklona Clonazepam termasuk obat jenis Psikotropika Golongan IV, sedangkan obat jenis Trihexyphenidyl 2 mg, Tramadol 50 mg, dan obat jenis Hexymer termasuk

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Obat Keras (Daftar G) dan masuk dalam daftar obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan;

- Bahwa obat jenis Merlopam Lorazepam 2 mg, Riklona Clonazepam 2 mg, dan Riklona Clonazepam termasuk obat jenis Psikotropika Golongan IV dapat mempengaruhi sistem syaraf pusat / Psikotik dan menimbulkan rasa kecanduan atau ketergantungan bagi pemakainya, sedangkan obat jenis Trihexyphenidyl 2 mg, Tramadol 50 mg, dan obat jenis Hexymer termasuk dalam Obat Keras (Daftar G) juga dapat mempengaruhi sistem syaraf pusat / Psikotik tetapi sering disalahgunakan;
- Bahwa pendistribusian obat-obat Merlopam Lorazepam 2 mg, Riklona Clonazepam 2 mg, Riklona Clonazepam, Trihexyphenidyl 2 mg, Tramadol 50 mg dan obat jenis Hexymer adalah dari Pabrik Obat kemudian ke PBF (Pedagang Besar Farmasi) dan atau PBF Cabang lalu ke Instalasi Farmasi Rumah Sakit / Instalasi Farmasi Klinik / Puskesmas / Apotek kemudian baru ke pasien, sehingga pasien atau orang perorangan tidak dapat membeli secara langsung ke PBF atau ke pabrik obat dan untuk pembelian obat-obatan tersebut di apotek harus dengan resep dokter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 17.50 WIB Terdakwa ditangkap petugas dari Sat Resnarkoba Polres Purbalingga di rumah yang ditempati Terdakwa yaitu rumah milik mertua Terdakwa yang beralamat di Desa Bukateja RT 001 RW 001 Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa benar kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah, dari hasil penggeledahan ditemukan obat-obatan berupa 2 (dua) butir Merlopam Lorazepam 2 mg, 2 (dua) butir Riklona Clonazepam 2 mg, 9 (sembilan) butir Riklona Clonazepam, 3 (tiga) lempeng Trihexyphenidyl 2 mg @ 10 butir, 167 (seratus enam puluh tujuh) butir Tramadol tablet 50 mg, 33 (tiga puluh tiga) paket Hexymer @ 10 butir, 481 (empat ratus delapan puluh satu) butir Hexymer, 1 (satu) pot obat jenis Hexymer berisi + 1.000 butir, 2 (dua) bungkus bekas obat jenis Hexymer, 1 (satu) buntalan plastik warna hitam bekas bungkus paket a.n. penerima NENITA AP DA CHAERONI yang Terdakwa simpan di dalam lemari yang ada di kamar Terdakwa, dan 1 (satu) unit HP Realme C17 warna biru hitam No. Imei 1 :

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866668040573336, Imei 2 : 866668040573328, No. Telp : 085801214066
yang ditemukan diatas lemari;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan membeli secara online melalui akun Shoppe yang bernama "ASYRAFOLSHOP" dengan cara awalnya Terdakwa membuka akun Terdakwa dengan nama IQBALPBG22@gmail.com kemudian membuka akun shoppe di toko ASYRAFOLSHOP, kemudian Terdakwa memilih obat-obatan yang akan dibeli yaitu jenis Riklona, Merlopam, Tramadol dan Hexymer, lalu Terdakwa memasukkan alamat pengiriman dengan penerima atas nama NENITA AP DA CHAERONI, Jalan Purwondaru Depan Koramil 05 Belakang Mushola Bukateja, Purbalingga, 089687968120, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran melalui Alfamart dan selang 5 (lima) sampai 7 (tujuh) hari barang yang dipesan sampai ke alamat penerima;
- Bahwa benar setelah obat-obatan tersebut Terdakwa terima kemudian dijual ke orang lain yaitu teman-teman Terdakwa di warung/kedai es Boba milik Terdakwa di Desa Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga dan sebagian ada yang dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan Merlopam, Riklona, Tramadol dan Hexymer sudah sejak bulan Mei tahun 2019, dan Terdakwa membeli obat-obatan tersebut melalui akun shoppe sekitar 5 (lima) kali sejak bulan Desember 2020 sampai akhirnya Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan harga sebagai berikut :
 - Untuk jenis Riklona Clonazepam Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per butir;
 - Untuk jenis Merlopam Lorazepam Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per butir;
 - Untuk jenis Trihexyphenidyl Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per lempeng isi 10 butir;
 - Untuk jenis Tramadol Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per lempeng isi 10 butir;
 - Untuk jenis Hexymer Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per paket isi 10 butir;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan jual beli obat-obatan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, untuk penjualan obat jenis Riklona Clonazepam Terdakwa mendapat keuntungan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir, untuk Merlopam

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lorazepam keuntungannya Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per butir, untuk trihexyphenidyl untung Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per lempeng, untuk jenis Tramadol untung Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per lempeng, dan untuk jenis Hexymer untung 16.750,00 (enam belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per paket isi 10 butir;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) butir Merlopam Lorazepam 2 mg;
2. 2 (dua) butir Riklona Clonazepam 2 mg;
3. 9 (sembilan) butir Riklona Clonazepam;
4. 3 (tiga) lempeng Trihexyphenidyl 2 mg @ 10 butir;
5. 167 (seratus enam puluh tujuh) butir Tramadol tablet 50 mg;
6. 33 (tiga puluh tiga) paket Hexymer @ 10 butir;
7. 481 (empat ratus delapan puluh satu) butir Hexymer;
8. 1 (satu) pot obat jenis Hexymer berisi + 1.000 butir;
9. 2 (dua) bungkus bekas obat jenis Hexymer;
10. 1 (satu) buntalan plastik warna hitam bekas bungkus paket a.n. penerima NENITA AP DA CHAERONI;
11. 1 (satu) unit HP Realme C17 warna biru hitam No. Imei 1 : 866668040573336, Imei 2 : 866668040573328, No. Telp : 085801214066;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 17.50 WIB Terdakwa ditangkap petugas dari Sat Resnarkoba Polres Purbalingga di rumah yang ditempati Terdakwa yaitu rumah milik mertua Terdakwa yang beralamat di Desa Bukateja RT 001 RW 001 Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah, dari hasil penggeledahan ditemukan obat-obatan berupa 2 (dua) butir Merlopam Lorazepam 2 mg, 2 (dua) butir Riklona Clonazepam 2 mg, 9 (sembilan) butir Riklona Clonazepam, 3 (tiga) lempeng Trihexyphenidyl 2 mg @ 10 butir, 167 (seratus enam puluh tujuh) butir Tramadol tablet 50 mg, 33 (tiga puluh tiga) paket Hexymer @ 10 butir, 481 (empat ratus delapan puluh satu) butir

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hexymer, 1 (satu) pot obat jenis Hexymer berisi + 1.000 butir, 2 (dua) bungkus bekas obat jenis Hexymer, 1 (satu) buntalan plastik warna hitam bekas bungkus paket a.n. penerima NENITA AP DA CHAERONI yang Terdakwa simpan di dalam lemari yang ada di kamar Terdakwa, dan 1 (satu) unit HP Realme C17 warna biru hitam No. Imei 1 : 866668040573336, Imei 2 : 866668040573328, No. Telp : 085801214066 yang ditemukan diatas lemari;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan membeli secara online melalui akun Shoppe yang bernama "ASYRAFOLSHOP" dengan cara awalnya Terdakwa membuka akun Terdakwa dengan nama IQBALPBG22@gmail.com kemudian membuka akun shoppe di toko ASYRAFOLSHOP, kemudian Terdakwa memilih obat-obatan yang akan dibeli yaitu jenis Riklona, Merlopam, Tramadol dan Hexymer, lalu Terdakwa memasukkan alamat pengiriman dengan penerima atas nama NENITA AP DA CHAERONI, Jalan Purwondaru Depan Koramil 05 Belakang Mushola Bukateja, Purbalingga, 089687968120, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran melalui Alfamart dan selang 5 (lima) sampai 7 (tujuh) hari barang yang dipesan sampai ke alamat penerima;
- Bahwa setelah obat-obatan tersebut Terdakwa terima kemudian dijual ke orang lain yaitu teman-teman Terdakwa di warung/kedai es Boba milik Terdakwa di Desa Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga dan sebagian ada yang dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan Merlopam, Riklona, Tramadol dan Hexymer sudah sejak bulan Mei tahun 2019, dan Terdakwa membeli obat-obatan tersebut melalui akun shoppe sekitar 5 (lima) kali sejak bulan Desember 2020 sampai akhirnya Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan harga sebagai berikut :
 - Untuk jenis Riklona Clonazepam Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per butir;
 - Untuk jenis Merlopam Lorazepam Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per butir;
 - Untuk jenis Trihexyphenidyl Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per lempeng isi 10 butir;
 - Untuk jenis Tramadol Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per lempeng isi 10 butir;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk jenis Hexymer Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per paket isi 10 butir;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli obat-obatan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, untuk penjualan obat jenis Riklona Clonazepam Terdakwa mendapat keuntungan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir, untuk Merlopam Lorazepam keuntungannya Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per butir, untuk trihexyphenidyl untung Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per lempeng, untuk jenis Tramadol untung Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per lempeng, dan untuk jenis Hexymer untung Rp 16.750,00 (enam belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per paket isi 10 butir;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. 2051/NPF/2021 tanggal 5 Agustus 2021 terhadap barang bukti dengan nomor :
 - BB-4440/2021/NPF berupa 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg;
 - BB-4441/2021/NPF berupa 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg;
 - BB-4442/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo “mf”;

Dengan kesimpulan :

- BB-4440/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg dan BB 4442/2021/NPF berupa tablet warna kuning berlogo “mf” tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;
- BB-4441/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. 2051/NPF/2021 tanggal 5 Agustus 2021 terhadap barang bukti dengan nomor :

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-4437/2021/NPF berupa 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM 2 mg;
- BB-4438/2021/NPF berupa 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM ;
- BB-4439/2021/NPF berupa 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan warna hijau bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM ;

Dengan kesimpulan :

- BB-4437/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM 2 mg tersebut diatas adalah mengandung LORAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 36 lampiran Undang Undang Republik Indonesia N0. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- BB-4438/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM dan BB-4439/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna hijau bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM tersebut diatas adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang Undang Republik Indonesia N0. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah siapa saja atau setiap subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dituduh melakukan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana dalam wilayah teritorial negara Indonesia dengan kata lain istilah setiap orang adalah anasir netral yang tidak membuktikan adanya pertanggungjawaban pidana cukup dikaitkan dengan konsep *error in persona* untuk menghindari kesalahan identitas orang yang dituduh dan didakwakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling berkesesuaian satu sama lainnya yang dibenarkan Terdakwa Moch.Iqbal Als Iqbal Bin Johan Alamsyah dikonstantir fakta bahwa orang yang diperhadapkan dipersidangan yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan benar adalah Terdakwa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak dijelaskan pengertian kesengajaan, namun dalam penjelasan MvT diterangkan yang dimaksud dengan sengaja itu harus terpenuhi 2 (dua) elemen, yaitu menghendaki dan mengetahui;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan MvT bahwa seseorang yang berbuat itu harus menghendaki apa yang diperbuat dan mengetahui atas apa yang diperbuat dan akibatnya serta dilakukan secara sadar/diinsyafi untuk membedakan dari kealpaan;

Menimbang, bahwa berhubung dengan keadaan bathin si pelaku yang berisi menghendaki dan mengetahui/menyadari, maka terdapat 2 (dua) teori untuk menilai, yaitu:

1. Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat perbuatan dikehendaki si pelaku;
2. Teori pengetahuan menganggap akibat dari perbuatan bukan dikehendaki tetapi dibayangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kesengajaan dikenal 3 (tiga) corak, yaitu:

1. Sengaja (*opzet*) sebagai tujuan dalam delik formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju. Dalam delik materil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah dikehendaki dan dituju;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Pbg



2. Sengaja (*opzet*) sebagai merupakan keharusan. Dalam sengaja (*opzet*) ini yang menjadi sandaran adalah akibat, yang merupakan unsur daripada suatu *delik*. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan, mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat tertentu. Sehingga terhadap akibat ini mempunyai kesengajaan (*opzet*) sebagai tujuannya. Akan tetapi disamping akibat yang merupakan tujuan tertentu itu, maka perbuatan yang ditujukan terhadap akibat yang tertentu, pasti akan menimbulkan akibat. Dalam hal kehendak manusia, yang ditujukan terhadap akibat yang tertentu tadi, merupakan sengaja (*opzet*) sebagai tujuan atau (*oogmerk*). Akan tetapi ia insaf, bahwa ia dengan melakukan perbuatan guna mencapai akibat yang tertentu itu, akan menimbulkan lain akibat, yang bukan merupakan tujuan perbuatannya. Singkatnya akibat lain dari perbuatan Terdakwa pasti terjadi tetapi tetap berbuat;
3. Sengaja (*opzet*) sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*). Sengaja (*opzet*) ini disebut juga opzet dengan syarat. Seseorang melakukan sesuatu perbuatan, dengan maksud untuk menimbulkan sesuatu akibat yang tertentu. Dalam hal ini orang itu mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi orang itu insaf, bahwa apabila ia melakukan perbuatan itu guna mencapai maksudnya yang tertentu tadi, ia mungkin menimbulkan lain akibat, yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Akan tetapi tidak seorangpun yang dapat mengetahui pasti tentang akibat perbuatannya sebelum benar-benar terwujud akibat perbuatannya. Demikian juga halnya tentang hal-hal atau keadaan yang menyertai perbuatannya tidaklah juga dapat diketahui dengan pasti sebelum akibat terwujud, pembuat delik hanya dapat memahami atau menduga ataupun mengharapkan akibat perbuatannya atau keadaan yang menyertainya. Singkatnya akibat lain dari perbuatan Terdakwa kemungkinan terjadi tetapi tetap berbuat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 17.50 WIB Terdakwa ditangkap petugas dari Sat Resnarkoba Polres Purbalingga di rumah yang ditempati Terdakwa yaitu rumah milik mertua Terdakwa yang beralamat di Desa Bukateja RT 001 RW 001 Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah, dari hasil penggeledahan ditemukan obat-obatan berupa 2 (dua) butir Merlopam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lorazepam 2 mg, 2 (dua) butir Riklona Clonazepam 2 mg, 9 (sembilan) butir Riklona Clonazepam, 3 (tiga) lempeng Trihexyphenidyl 2 mg @ 10 butir, 167 (seratus enam puluh tujuh) butir Tramadol tablet 50 mg, 33 (tiga puluh tiga) paket Hexymer @ 10 butir, 481 (empat ratus delapan puluh satu) butir Hexymer, 1 (satu) pot obat jenis Hexymer berisi + 1.000 butir, 2 (dua) bungkus bekas obat jenis Hexymer, 1 (satu) buntalan plastik warna hitam bekas bungkus paket a.n. penerima NENITA AP DA CHAERONI yang Terdakwa simpan di dalam lemari yang ada di kamar Terdakwa, dan 1 (satu) unit HP Realme C17 warna biru hitam No. Imei 1 : 866668040573336, Imei 2 : 866668040573328, No. Telp : 085801214066 yang ditemukan diatas lemari;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan membeli secara online melalui akun Shoppe yang bernama "ASYRAFOLSHOP" dengan cara awalnya Terdakwa membuka akun Terdakwa dengan nama IQBALPBG22@gmail.com kemudian membuka akun shoppe di toko ASYRAFOLSHOP, kemudian Terdakwa memilih obat-obatan yang akan dibeli yaitu jenis Riklona, Merlopam, Tramadol dan Hexymer, lalu Terdakwa memasukkan alamat pengiriman dengan penerima atas nama NENITA AP DA CHAERONI, Jalan Purwondaru Depan Koramil 05 Belakang Mushola Bukateja, Purbalingga, 089687968120, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran melalui Alfamart dan selang 5 (lima) sampai 7 (tujuh) hari barang yang dipesan sampai ke alamat penerima;
- Bahwa setelah obat-obatan tersebut Terdakwa terima kemudian dijual ke orang lain yaitu teman-teman Terdakwa di warung/kedai es Boba milik Terdakwa di Desa Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga dan sebagian ada yang dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan Merlopam, Riklona, Tramadol dan Hexymer sudah sejak bulan Mei tahun 2019, dan Terdakwa membeli obat-obatan tersebut melalui akun shoppe sekitar 5 (lima) kali sejak bulan Desember 2020 sampai akhirnya Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan harga sebagai berikut :
 - Untuk jenis Riklona Clonazepam Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per butir;
 - Untuk jenis Merlopam Lorazepam Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per butir;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk jenis Trihexyphenidyl Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per lempeng isi 10 butir;
- Untuk jenis Tramadol Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per lempeng isi 10 butir;
- Untuk jenis Hexymer Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per paket isi 10 butir;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli obat-obatan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, untuk penjualan obat jenis Riklona Clonazepam Terdakwa mendapat keuntungan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir, untuk Merlopam Lorazepam keuntungannya Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per butir, untuk trihexyphenidyl untung Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per lempeng, untuk jenis Tramadol untung Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per lempeng, dan untuk jenis Hexymer untung 16.750,00 (enam belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per paket isi 10 butir;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. 2051/NPF/2021 tanggal 5 Agustus 2021 terhadap barang bukti dengan nomor :
 - BB-4440/2021/NPF berupa 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg;
 - BB-4441/2021/NPF berupa 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg;
 - BB-4442/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo "mf";

Dengan kesimpulan :

- BB-4440/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg dan BB 4442/2021/NPF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Datar G;
- BB-4441/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Datar G;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. 2051/NPF/2021 tanggal 5 Agustus 2021 terhadap barang bukti dengan nomor :
 - BB-4437/2021/NPF berupa 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM 2 mg;
 - BB-4438/2021/NPF berupa 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM ;
 - BB-4439/2021/NPF berupa 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan warna hijau bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM ;

Dengan kesimpulan :

- BB-4437/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM 2 mg tersebut diatas adalah mengandung LORAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 36 lampiran Undang Undang Republik Indonesia NO. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- BB-4438/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM dan BB-4439/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna hijau bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM tersebut diatas adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang Undang Republik Indonesia NO. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan delik formil pasal ini, maka tujuan Terdakwa adalah untuk memperoleh keuntungan dengan jalan menjual, oleh karena itu sengaja pada diri Terdakwa dalam bentuk pertama (opzet als oogmerk), dimana dari pandangan teori pengetahuan Terdakwa lebih dahulu membayangkan mencari keuntungan dengan menjual yang memang menjadi tujuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa anasir memproduksi atau mengedarkan bersifat alternatif, maka cukup salah yang terpenuhi sedangkan anasir sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan dan anasir yang tidak memenuhi standar dan/atau

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan bersifat kumulatif-alternatif, maka dapat keduanya atau salah satunya yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi memiliki arti mengeluarkan hasil, menghasilkan, membuat suatu produk, dari tidak ada menjadi ada sedangkan mengedarkan berarti memperjualbelikan, mendistribusikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang disebut sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika dan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan memberikan pengertian bahwa Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (b) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu, bahwa obat yang mengandung Trihexyphenidyl (Hexymer) maupun obat yang mengandung Dextromethorphan (Tramadol) termasuk dalam golongan Obat-obat Tertentu sesuai kualifikasinya adalah Obat Keras (Daftar G) tersebut tidak dapat dibeli ke perorangan, golongan tersebut dapat dibeli harus sesuai alur pendistribusian obat melalui resep dokter dan kewenangan apoteker;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.";

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 17.50 WIB Terdakwa ditangkap petugas dari Sat Resnarkoba Polres Purbalingga di rumah yang ditempati Terdakwa yaitu rumah milik mertua Terdakwa yang beralamat di Desa Bukateja RT 001 RW 001 Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah, dari hasil penggeledahan ditemukan obat-obatan berupa 2 (dua) butir Merlopam Lorazepam 2 mg, 2 (dua) butir Riklona Clonazepam 2 mg, 9 (sembilan) butir Riklona Clonazepam, 3 (tiga) lempeng Trihexyphenidyl 2 mg @ 10 butir,

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167 (seratus enam puluh tujuh) butir Tramadol tablet 50 mg, 33 (tiga puluh tiga) paket Hexymer @ 10 butir, 481 (empat ratus delapan puluh satu) butir Hexymer, 1 (satu) pot obat jenis Hexymer berisi + 1.000 butir, 2 (dua) bungkus bekas obat jenis Hexymer, 1 (satu) buntalan plastik warna hitam bekas bungkus paket a.n. penerima NENITA AP DA CHAERONI yang Terdakwa simpan di dalam lemari yang ada di kamar Terdakwa, dan 1 (satu) unit HP Realme C17 warna biru hitam No. Imei 1 : 866668040573336, Imei 2 : 866668040573328, No. Telp : 085801214066 yang ditemukan diatas lemari;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan membeli secara online melalui akun Shopee yang bernama "ASYRAFOLSHOP" dengan cara awalnya Terdakwa membuka akun Terdakwa dengan nama IQBALPBG22@gmail.com kemudian membuka akun shoppe di toko ASYRAFOLSHOP, kemudian Terdakwa memilih obat-obatan yang akan dibeli yaitu jenis Riklona, Merlopam, Tramadol dan Hexymer, lalu Terdakwa memasukkan alamat pengiriman dengan penerima atas nama NENITA AP DA CHAERONI, Jalan Purwondaru Depan Koramil 05 Belakang Mushola Bukateja, Purbalingga, 089687968120, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran melalui Alfamart dan selang 5 (lima) sampai 7 (tujuh) hari barang yang dipesan sampai ke alamat penerima;
- Bahwa setelah obat-obatan tersebut Terdakwa terima kemudian dijual ke orang lain yaitu teman-teman Terdakwa di warung/kedai es Boba milik Terdakwa di Desa Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga dan sebagian ada yang dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan Merlopam, Riklona, Tramadol dan Hexymer sudah sejak bulan Mei tahun 2019, dan Terdakwa membeli obat-obatan tersebut melalui akun shoppe sekitar 5 (lima) kali sejak bulan Desember 2020 sampai akhirnya Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan harga sebagai berikut :
 - Untuk jenis Riklona Clonazepam Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per butir;
 - Untuk jenis Merlopam Lorazepam Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per butir;
 - Untuk jenis Trihexyphenidyl Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per lempeng isi 10 butir;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk jenis Tramadol Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per lempeng isi 10 butir;
- Untuk jenis Hexymer Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per paket isi 10 butir;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli obat-obatan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, untuk penjualan obat jenis Riklona Clonazepam Terdakwa mendapat keuntungan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir, untuk Merlopam Lorazepam keuntungannya Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per butir, untuk trihexyphenidyl untung Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per lempeng, untuk jenis Tramadol untung Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per lempeng, dan untuk jenis Hexymer untung 16.750,00 (enam belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per paket isi 10 butir;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. 2051/NPF/2021 tanggal 5 Agustus 2021 terhadap barang bukti dengan nomor :
 - BB-4440/2021/NPF berupa 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg;
 - BB-4441/2021/NPF berupa 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg;
 - BB-4442/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo "mf";

Dengan kesimpulan :

- BB-4440/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg dan BB 4442/2021/NPF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Datar G;
- BB-4441/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Datar G;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. 2051/NPF/2021 tanggal 5 Agustus 2021 terhadap barang bukti dengan nomor :
 - BB-4437/2021/NPF berupa 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM 2 mg;
 - BB-4438/2021/NPF berupa 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM ;
 - BB-4439/2021/NPF berupa 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan warna hijau bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM ;

Dengan kesimpulan :

- BB-4437/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM 2 mg tersebut diatas adalah mengandung LORAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 36 lampiran Undang Undang Republik Indonesia NO. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- BB-4438/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM dan BB-4439/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna hijau bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM tersebut diatas adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang Undang Republik Indonesia NO. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, perbuatan terdakwa membeli obat jenis Riklona, Merlopam, Tramadol dan Hexymer yang Terdakwa terima kemudian dijual ke orang lain yaitu teman-teman Terdakwa di warung/kedai es Boba milik Terdakwa di Desa Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga dan sebagian ada yang dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa *a quo*, serta Terdakwa bukan sebagai pihak yang memiliki keahlian dan kewenangan telah mengedarkan obat keras dalam Daftar G sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan ke satu kumulatif melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP untuk dijadikan pertimbangan dalam unsur barang siapa dalam dakwaan ke dua kumulatif melanggar Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika tujuan pengaturan dibidang psikotropika adalah:

- a. Menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan;
- b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika;
- c. Memberantas peredaran gelap psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 3 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang dimaksud penyalahgunaan atau dalam pengertian lain disebut penggunaan secara merugikan adalah penggunaan psikotropika tanpa pengawasan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang dimaksud Psikotropika adalah adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka pengertian tanpa hak adalah tanpa izin pihak yang berwenang memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 17.50 WIB Terdakwa ditangkap petugas dari Sat Resnarkoba Polres Purbalingga di rumah yang ditempati Terdakwa yaitu rumah milik mertua Terdakwa yang beralamat di Desa Bukateja RT 001 RW 001 Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah, dari hasil penggeledahan ditemukan obat-obatan berupa 2 (dua) butir Merlopam Lorazepam 2 mg, 2 (dua) butir Riklona Clonazepam 2 mg, 9 (sembilan) butir Riklona Clonazepam, 3 (tiga) lempeng Trihexyphenidyl 2 mg @ 10 butir, 167 (seratus enam puluh tujuh) butir Tramadol tablet 50 mg, 33 (tiga puluh tiga) paket Hexymer @ 10 butir, 481 (empat ratus delapan puluh satu) butir Hexymer, 1 (satu) pot obat jenis Hexymer berisi + 1.000 butir, 2 (dua) bungkus bekas obat jenis Hexymer, 1 (satu) buntalan plastik warna hitam bekas bungkus paket a.n. penerima NENITA AP DA CHAERONI yang Terdakwa simpan di dalam lemari yang ada di kamar Terdakwa, dan 1 (satu) unit HP Realme C17 warna biru hitam No. Imei 1 : 866668040573336, Imei 2 : 866668040573328, No. Telp : 085801214066 yang ditemukan diatas lemari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan membeli secara online melalui akun Shoppe yang bernama "ASYRAFOLSHOP" dengan cara awalnya Terdakwa membuka akun Terdakwa dengan nama IQBALPBG22@gmail.com kemudian membuka akun shoppe di toko ASYRAFOLSHOP, kemudian Terdakwa memilih obat-obatan yang akan dibeli yaitu jenis Riklona, Merlopam, Tramadol dan Hexymer, lalu Terdakwa memasukkan alamat pengiriman dengan penerima atas nama NENITA AP DA CHAERONI, Jalan Purwondaru Depan Koramil 05 Belakang Mushola Bukateja, Purbalingga, 089687968120, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran melalui Alfamart dan selang 5 (lima) sampai 7 (tujuh) hari barang yang dipesan sampai ke alamat penerima;
- Bahwa setelah obat-obatan tersebut Terdakwa terima kemudian dijual ke orang lain yaitu teman-teman Terdakwa di warung/kedai es Boba milik

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Desa Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga dan sebagian ada yang dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan Merlopam, Riklona, Tramadol dan Hexymer sudah sejak bulan Mei tahun 2019, dan Terdakwa membeli obat-obatan tersebut melalui akun shoppe sekitar 5 (lima) kali sejak bulan Desember 2020 sampai akhirnya Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan harga sebagai berikut :
 - Untuk jenis Riklona Clonazepam Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per butir;
 - Untuk jenis Merlopam Lorazepam Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per butir;
 - Untuk jenis Trihexyphenidyl Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per lempeng isi 10 butir;
 - Untuk jenis Tramadol Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per lempeng isi 10 butir;
 - Untuk jenis Hexymer Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per paket isi 10 butir;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli obat-obatan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, untuk penjualan obat jenis Riklona Clonazepam Terdakwa mendapat keuntungan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir, untuk Merlopam Lorazepam keuntungannya Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per butir, untuk trihexyphenidyl untung Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per lempeng, untuk jenis Tramadol untung Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per lempeng, dan untuk jenis Hexymer untung Rp 16.750,00 (enam belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per paket isi 10 butir;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. 2051/NPF/2021 tanggal 5 Agustus 2021 terhadap barang bukti dengan nomor :
 - BB-4440/2021/NPF berupa 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg;
 - BB-4441/2021/NPF berupa 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-4442/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo “mf”;

Dengan kesimpulan :

- BB-4440/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg dan BB 4442/2021/NPF berupa tablet warna kuning berlogo “mf” tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Datar G;
- BB-4441/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Datar G;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. 2051/NPF/2021 tanggal 5 Agustus 2021 terhadap barang bukti dengan nomor :
 - BB-4437/2021/NPF berupa 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM 2 mg;
 - BB-4438/2021/NPF berupa 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM ;
 - BB-4439/2021/NPF berupa 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan warna hijau bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM ;

Dengan kesimpulan :

- BB-4437/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM 2 mg tersebut diatas adalah mengandung LORAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 36 lampiran Undang Undang Republik Indonesia NO. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - BB-4438/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM dan BB-4439/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna hijau bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM tersebut diatas adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang Undang Republik Indonesia NO. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki telah terpenuhi;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) Butir Merlopam Lorazepam 2 Mg
- 2 (dua) Butir Riklona Clonazepam 2 Mg
- 9 (sembilan) Butir Riklona Clonazepam
- 3 (tiga) Lembar Trihexyphenidyl 2 Mg @ 10 Butir
- 167 (seratus Enam Puluh Tujuh) Butir Tramadol Tablet 50 Mg
- 33 (tiga Puluh Tiga) Paket Hexymer @ 10 Butir
- 481 (empat Ratus Delapan Puluh Satu) Butir Hexymer
- 1 (satu) Paket Obat Jenis Hexymer Berisikan \pm 1.000 Butir
- 2 (dua) Bungkus Berkas Obat Hexymer
- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Hitam Berkas Bungkus Paket A.n.

Penerima Nenita Apda Chaeroni

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Hp Realme C17 Wana Biru Hitam No. Imei 1 : 866668040573336, Imei 2 : 866668040573328, No. Telp : 085801214066 yang telah disita dari Terdakwa Moch. Iqbal Alias Iqbal Bin Johan Alamsyah, maka dikembalikan kepada Terdakwa Moch. Iqbal Alias Iqbal Bin Johan Alamsyah ;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, , Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan , Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moch.Iqbal Als Iqbal Bin Johan Alamsyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan*" dan "*tanpa hak memiliki psikotropika*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Butir Merlopam Lorazepam 2 Mg;
 - 2 (dua) Butir Riklona Clonazepam 2 Mg;
 - 9 (sembilan) Butir Riklona Clonazepam;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Lembar Trihexyphenidyl 2 Mg @ 10 Butir;
- 167 (seratus Enam Puluh Tujuh) Butir Tramadol Tablet 50 Mg;
- 33 (tiga Puluh Tiga) Paket Hexymer @ 10 Butir;
- 481 (empat Ratus Delapan Puluh Satu) Butir Hexymer;
- 1 (satu) Paket Obat Jenis Hexymer Berisikan \pm 1.000 Butir;
- 2 (dua) Bungkus Berkas Obat Hexymer;
- 1 (satu) Bungkus Plastik Warna Hitam Berkas Bungkus Paket A.n.

Penerima Nenita Apda Chaeroni;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Hp Realme C17 Wana Biru Hitam No. Imei 1 : 866668040573336, Imei 2 : 866668040573328, No. Telp : 085801214066;

Dikembalikan kepada terdakwa Moch. Iqbal Alias Iqbal Bin Johan Alamsyah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, oleh kami, Mochamad Umaryaji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H., Nikentari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adhi Suseno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh Rudi Winarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Immanuel Charlo Rommel Danes, S.H.

Mochamad Umaryaji, S.H., M.H.

Nikentari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adhi Suseno, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Pbg